



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

NOMOR : 999/Kpt/81/PROV/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
TINGKAT PROVINSI MALUKU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 7 September 2018 tentang Penyempurnaan DPT;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Maluku;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia

- Indonesia Nomor 1617) jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 450);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor: 998/BA/81/PROV/IX/2018 tanggal 16 September 2018 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI MALUKU.**

KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Maluku sebesar 1.198.498 (Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 16 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU



**SYAMSUL RIFAN KUBANGUN**

SALINAN LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU  
NOMOR : : 999/KPT/81/PROV/IX/2018  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL  
PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 OLEH KPU PROVINSI MALUKU**

Provinsi : Maluku

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec.	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket.
					L	P	L + P	
1.	Kota Ambon	5	50	908	102.789	110.959	213.748	
2.	Kabupaten Maluku Tengah	18	191	1.329	148.794	153.704	302.498	
3.	Kabupaten Seram Bagian Barat	11	92	617	74.554	74.718	149.272	
4.	Kabupaten Seram Bagian Timur	15	198	454	48.244	48.451	96.695	
5.	Kabupaten Buru	10	82	404	45.583	45.568	91.151	
6.	Kabupaten Buru Selatan	6	79	263	26.478	26.622	53.100	
7.	Kabupaten Maluku Tenggara	11	191	375	36.202	39.082	75.284	
8.	Kota Tual	5	30	183	20.995	22.377	43.372	
9.	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	10	81	299	31.386	32.698	64.084	
10.	Kabupaten Kepulauan Aru	10	119	310	29.681	28.676	58.357	
11.	Kabupaten Maluku Barat Daya	17	118	253	25.780	25.157	50.937	
<b>TOTAL</b>		<b>118</b>	<b>1.231</b>	<b>5.395</b>	<b>590.486</b>	<b>608.021</b>	<b>1.198.498</b>	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU



**SYAMSUL RIFAN KUBANGUN**